

Pengaruh Nama Domain .ID dan Peluangnya bagi Pengguna Internasional

Oleh: Stanley Wijaya

Alamat penulis: Jalan Kresno no.37 Kebonagung, Kecamatan Magetan, Jawa Timur 63317

Alamat email penulis: wijayastanley021@gmail.com

ABSTRAK

Pembelian produk dan penawaran jasa melalui daring merupakan alternatif bisnis yang sedang bergerak signifikan saat ini. Kemajuan di bidang teknologi dan telekomunikasi menjadikan hubungan yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Hal ini membuat banyak perusahaan memfasilitasi hubungan dengan pelanggannya melalui *website*¹. Domain menjadikan hal yang tidak terpisahkan dari *website* sebagai tanda alamat unik. Nama domain dibagi jenisnya menjadi dua yaitu gTLD dan ccTLD. Domain.ID adalah salah satu contoh ccTLD yang merupakan ekstensi kode negara Indonesia. Domain.ID memiliki keunggulan di sisi kecepatan dan kemudahan pencarian di situs pencarian. Popularitas dan keunggulan domain.ID menjadikan ekstensi ini banyak diminati, termasuk oleh Warga Negara Asing. Pendaftaran domain.ID memerlukan dokumen yang berkaitan dengan kenegaraan Indonesia, seperti: KTP/paspor, atau dokumen lainnya. Kajian ini ditujukan untuk memberi masukan mengenai penggunaan nama domain.ID bagi pengguna internasional yang diatur dalam kerangka hukum dan hubungannya dengan hukum yang berlaku. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat menjadi acuan utama dalam kerangka hukum penggunaan internasional. Setiap pendaftar domain.ID juga harus menaati aturan yang berlaku baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang punya perwakilan atau merek di Dirjen HKI.

Kata Kunci: *domain.ID, website, pengguna internasional, kerangka hukum, hukum*

ABSTRACT

Purchasing products and offering online services is a significant business alternative today. Advances in technology and telecommunications make connections related to economic infrastructure. This makes many companies facilitate relationships with their customers through the website. Domains make an integral part of the website as a unique address sign. Domain names are divided into two types namely gTLD and ccTLD. Domain.ID is one example of ccTLD which is an Indonesian country code extension. Domain.ID has advantages in terms

¹ M. R. Kumar and A. Pahuja, "E-commerce in India and the potential competition issues."

of speed and ease of searching on the search engine.. Popularity and excellence domain.ID make this extension much in demand, including by Foreigners. Registration of Domain.ID requires documents relating to the state of Indonesia, such as: ID Card / passport, or other documents. This review is intended to provide feedback on the use of domain.ID for international users set forth in the legal framework and their relationship to applicable law. Law 11 of 2008 Electronic Information and Transactions Indonesia can be the main reference in the framework of international use law. Each registrar must also comply with the rules applicable both Indonesian citizens and foreign citizens who have representatives or brands in the Directorate General of Intellectual Property Rights.

Keyword: *domain.ID, website, international users, legal framework, law*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembelian produk dan penawaran jasa melalui daring merupakan alternatif bisnis yang sedang bergerak signifikan saat ini. Kemajuan di bidang teknologi dan telekomunikasi menjadikan hubungan yang berkaitan dengan infrastruktur ekonomi. Hal ini membuat banyak perusahaan memfasilitasi hubungan dengan pelanggannya melalui *website*². Perubahan yang terjadi menyebabkan keharusan bagi pelaku bisnis untuk menciptakan sebuah nama agar dikenal pelanggannya, salah satunya pada media *website*³. Domain merupakan nama unik yang ditujukan untuk mengidentifikasi nama *server* komputer⁴. Nama domain ini memungkinkan perusahaan dikenali dan diakses melalui daring. Ketertarikan pengguna internet untuk mempunyai nama domain pun semakin meningkat bahkan menjadi industri berskala global. Menurut VeriSign Inc yang menjadi salah satu pemain nama domain dan keamanan internet, domain yang terdaftar hingga tahun 2017 lalu mencapai 330,6 juta dari *top-level domains*. Data tersebut membuktikan bahwa pertumbuhan domain selalu mengalami kenaikan sebesar 3,7 persen pertahunnya⁵.

² M. R. Kumar and A. Pahuja, "E-commerce in India and the potential competition issues."

³ A. Ika, "Gelombang Digital Sedang Melanda, Apa yang Harus Dilakukan?," Kompas, 2017, diakses dari <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/03/05/150000326/gelombang.digital.sedang.melanda.apa.yang.harus.dilakukan.>, pada tanggal 21 April 2018 pukul 16.07

⁴ Madcom, *Rahasia Sukses Menjual Produk Lewat Wordpress eCommerc*, Andi Offset, 2010

⁵ Arifin, Choirul, "Internet Tumbuh Cepat, 330,6 Juta Nama Domain Terdaftar Selama Kuartal Pertama 2017", Tribunnews, 2017, diakses dari <http://www.tribunnews.com/techno/2017/07/26/internet-tumbuh-cepat-3306-juta-nama-domain-terdaftar-selama-kuartal-pertama-2017>, pada tanggal 22 April 2018 pukul 13.46

Nama domain ini layaknya seperti alamat sehingga sangatlah penting bagi pengguna internet atau penyedia jasa untuk lebih mudah dikenali. Berdasarkan undang-undang Nomor 11 tahun 2008 pasal 23 ayat 1, setiap penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat berhak memiliki Nama Domain berdasarkan prinsip pendaftar pertama. Hingga saat ini ada dua jenis nama domain yang disediakan yaitu *generic Top Level Domain* (gTLD) dan *country-code Top Level Domain* (ccTLD). GTLD ini merupakan nama domain yang terdiri dari tiga karakter seperti: .com untuk keperluan komersial, .net untuk keperluan internet, .org untuk keperluan organisasi, .biz untuk keperluan bisnis, dan masih banyak contoh lainnya. Sedangkan ccTLD merupakan level domain tertinggi yang didasarkan pada kode negara, seperti: .au untuk Australia, .cn untuk Republik Rakyat Cina, .eu untuk Uni Eropa dan domain berbagai negara lainnya. Indonesia pun memiliki ekstensi domain kode negara .ID yang diawasi langsung oleh **Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)** dengan berbagai aturan registrasi yang cukup ketat.

Domain dengan kode negara, dalam hal ini dicontohkan domain.ID menjadi idaman karena memiliki banyak keunggulan, diantaranya dalam hal kecepatan akses dan *Search Engine Optimization* (SEO)⁶. Kecepatan akses tersebut didukung *domain name server* (DNS) yang berada di Indonesia. Indikator ini dibuktikan dengan hematnya *bandwidth* karena memang sudah ditinjau langsung oleh PANDI. *Bandwidth* akan semakin hemat dan diakses lebih cepat apabila DNS yang dibangun berada di Indonesia. Selain itu, *search engine* seperti google akan lebih menyukai domain yang sama dengan negara tempat dimana pengguna mengaksesnya. Terlebih jumlah pengguna internet di Indonesia merupakan nomor enam terbanyak di dunia berdasarkan lembaga riset pasar *e-marketer*⁷. Hal ini akan menguntungkan warga negara Indonesia yang memiliki bisnis agar lebih mudah dijangkau secara nasional dan menjadi *website* rekomendasi karena memiliki domain.ID.

Dengan keunggulan domain.ID yang menjanjikan, banyak warga negara asing yang menginginkan ekstensi domain tersebut. Tentu hal ini belum menjadi lumrah mengingat domain dengan ekstensi geografis dari suatu negara hanya boleh dimiliki

⁶ Panji, Aditya. "Domain.ID Lebih Cepat dan Aman. Ini alasannya", Tekno Kompas, diakses dari <https://tekno.kompas.com/read/2014/02/14/1203399/Domain.id.Lebih.Cepat.dan.Aman.Ini.Alasannya>, pada tanggal 22 April 2018 pukul 14.17

⁷ E-marketer. "Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia"., Kementrian Komunikasi dan Informatika, diakses dari https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4286/Pengguna+Internet+Indonesia+Nomor+Enam+Dunia/0/soro_tan_media, pada tanggal 22 April 2018 pukul 14.30

oleh warga negara pada lokasi geografis tersebut, dalam hal ini warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki perwakilan (badan hukum atau menjalankan bisnis) di Indonesia. Hal sebaliknya diberlakukan negara lainnya seperti domain India, domain.IN yang diperbolehkan untuk memperjualbelikan kepemilikan domain secara bebas. Dari permasalahan tersebut, artikel ini akan membahas mengenai kerangka hukum dalam penggunaan internasional atas nama domain .ID dan hukum seperti apa yang mengikat registran saat mendaftarkan domainnya.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kerangka hukum dalam penggunaan internasional atas nama domain .ID?
2. Apakah pendaftaran .id oleh registran mengandung penundukan terhadap hukum Indonesia secara otomatis?

II. PEMBAHASAN

2.1. Pengertian Domain

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Pasal 1 ayat 20 menyatakan bahwa:

*“Nama domain merupakan alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.”*⁸

Berdasarkan pengertian diatas, diketahui bahwa domain merupakan bagian dari internet untuk mengidentifikasi *website* layaknya alamat dan bersifat unik. Domain ini dapat digunakan oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

2.2. Jenis Nama Domain

Hingga saat ini ada dua jenis nama domain yang disediakan yaitu generic **Top Level Domain (gTLD)** dan **country-code Top Level Domain (ccTLD)**. gTLD memiliki 3 karakter ekstensi seperti: com, biz, org, dan sebagainya. Sedangkan ccTLD mempunyai 2 karakter ekstensi yang menunjukkan kode negara, seperti: au, eu, id, dan sebagainya.

⁸ Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

2.3. Domain Milik Indonesia

Berdasarkan kode negaranya, Indonesia kini memiliki domain dengan ekstensi .ID. Domain ini dikelola oleh Pengelola Nama Domain Internet Indonesia atau yang lebih dikenal dengan PANDI. Domain “.ID” yang disewakan adalah sebagai berikut:

- Domain.ID untuk pribadi
- Domain.CO.ID untuk komersial, badan usaha, dan sebagainya
- Domain.AC.ID untuk perguruan tinggi, universitas, akademik, dan sebagainya.
- Domain.NET.ID untuk jasa telekomunikasi
- Domain.SCH.ID untuk sekolah
- Domain.GO.ID untuk pemerintahan (daerah hingga pusat)
- Domain.MIL.ID untuk instansi militer
- Domain.WEB.ID untuk pribadi dan komunitas
- Domain OR.ID untuk organisasi lainnya
- Selain diatas juga ada domain BIZ.ID, MY.ID, DESA.ID, dan PONPES.ID

2.4. Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI)

Domain.ID memiliki sejarah yang cukup panjang. Domain ekstensi Indonesia ini diperkenalkan sejak 1 September 2005 dan dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia. Sebelumnya domain ini merupakan kerja sama antara Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan pengelola domain.id. Dua tahun kemudian, PANDI mengambil alih pengelolaan tersebut dan disahkan pada 2014 berdasarkan Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Domain .id yang dituangkan pada no. BA-343/DJAT/MKOMINFO/6/2007. PANDI merupakan badan hukum yang mendapatkan persetujuan ICANN (*Internet of Assigned Name and Number*) untuk mengelola domain dengan kode negara Indonesia. Aturan yang mengikat pun dibentuk untuk membentengi Indonesia dari penyalahgunaan nama domain dan tindakan kriminal. Terbukti dengan pendaftaran domain.ID yang perlu dokumen identitas pendukung baik pribadi maupun badan usaha.

2.5. Kerangka Hukum Penggunaan Domain.ID

Untuk menjaga keamanan dan kualitasnya, domain.ID dibekali tameng kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik serta Surat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.

Untuk Registran yang Wajib Menggunakan Domain.ID

Berdasar peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, pemerintahan pusat dan daerah harus menggunakan nama domain go.id agar selaras⁹. Dengan adanya peraturan ini, warganet nantinya lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan mengetahui dari sumber resminya. Hal ini dapat mengurangi adanya berita bohong yang disebar atas nama pemerintah. Permohonan situs resmi dengan domain.go.id dapat diajukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika sesuai *BAB III tentang Permohonan/Pendaftaran Nama Domain Pasal 13 ayat (1)* peraturan menteri tersebut.

Untuk Peminat Domain.ID (Warga Negara Indonesia)

Berdasar UU no. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Pasal 23 ayat (1) dan (2), pendaftaran nama domain berdasar prinsip pendaftar pertama, beritikad baik, dan tidak bertentangan dengan prinsip persaingan usaha secara sehat dan tidak melanggar hak orang lain. Berdasarkan Kebijakan Pendaftaran nama Domain/IX/2017/PANDI-Publik tahun 2017 dijelaskan bagi peminat domain.ID untuk memenuhi persyaratannya

Tabel 1. Syarat Pendaftaran Nama Domain dari PANDI

No	Nama Domain	Persyaratan
1	.ID	KTP/Paspor, bila instansi negara maka mengikuti Ketetapan Menteri Kominfo
2	.AC.ID	SK Rektor/Pimpinan Lembaga KTP/Paspor
3	.CO.ID	SIUP/TDP/AKTA/NPWP/Surat Ijin yang setara (cukup salah satu di antaranya). KTP/Paspor. Sertifikat Merek (bila ada).
4	.NET.ID	Surat Ijin Prinsip/Penyelenggaraan Usaha Bidang Telekomunikasi dari kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika. KTP/Paspor.
5	.WEB.ID	KTP/Paspor.
6	.SCH.ID	Untuk sekolah resmi: Surat Keterangan Kepala Sekolah atau Kepala Lembaga. KTP/Paspor.

⁹ Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 pasal 13 ayat (1)

No	Nama Domain	Persyaratan
		Untuk Pendidikan non-formal yang diakui oleh SKPD: SK Pendirian Lembaga dari Kementerian atau SKPD terkait. KTP/Paspor.
7	.OR.ID	Akta Notaris atau Surat Keterangan dari organisasi yang bersangkutan. KTP/Paspor.
8	.MIL.ID	Diatur dalam Peraturan Panglima TNI.
9	.GO.ID	Diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
10	.BIZ.ID	KTP/Paspor.
11	.MY.ID	KTP/Paspor.
12	.DESA.ID	Diatur dalam Peraturan Menteri yang membidangi Komunikasi dan Informatika
13	.PONPES.ID	Surat Keterangan pimpinan Pondok Pesantren atau Pimpinan Lembaga. KTP/Paspor.

Sumber: *Website* Pengelola Nama Domain Internet Indonesia¹⁰

Untuk Peminat Domain.ID (Warga Negara Asing)

Selain untuk warga negara Indonesia, Domain.ID juga diperbolehkan dimiliki oleh warga negara asing yang memegang merk yang terdaftar di Dirjen HKI. Selain itu institusi asing yang memiliki perwakilan di Indonesia juga boleh menyewa domain kode negara Indonesia ini. Hal yang dilarang adalah penggunaan KTP ilegal untuk mendaftarkan WNA dalam pembelian domain.ID. Tentu risiko dan konsekuensi harus diterima oleh pemilik KTP apabila ada pelanggaran dan hal kriminal lainnya.

2.6. Melihat Potensi Manfaat Domain.ID

Potensi penipuan dan pelanggaran lainnya jelas akan berkurang berkat adanya PANDI dan dibentengi undang-undang yang berlaku. Tak hanya itu, manfaat juga akan dirasakan langsung oleh pengguna domain.ID, yaitu:

- Bagi pelaku bisnis, tentu dengan menggunakan domain.ID dan strategi SEO akan didahulukan di situs pencarian. Dampak positifnya adalah banyak pelanggan yang direkomendasikan ke web tersebut dan menaikkan pendapatan pemilik bisnis.

¹⁰ Pengelola Nama Domain Internet Indonesia, diakses dari <https://pandi.id/domain/syarat-pendaftaran/>, pada tanggal 22 April 2018 pukul 17:34

- Bagi warganet, domain.ID mempunyai aturan yang ketat sehingga penipuan dan kegiatan pelanggaran hukum sangat kecil persentasenya.
- Bagi entrepreneur muda, nama domain dengan ekstensi lain seringkali sudah digunakan oleh orang lain. Dengan menggunakan domain.ID, ada potensi dapat memilih domain sesuai dengan nama bisnis yang kita pilih.

Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) beberapa waktu lalu bekerja sama dengan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI) untuk mengadakan satu juta domain.ID secara gratis. Program ini ditujukan untuk *e-commerce*, koperasi, UKM, pesantren, sekolah, bahkan untuk personal sehingga manfaat bisa dirasakan oleh semua lini di Indonesia.

2.7. Proyeksi Domain.ID di Kancah Internasional

Usulan untuk membawa domain.ID berskala internasional memang sudah cukup lama. Sejak PANDI *Meeting* 6 tahun 2016 lalu, wacana internasionalisasi terhadap domain apapun.ID memang sudah muncul. Menjaga domain.ID tetap eksklusif untuk warga negara Indonesia memang perlu menjadi perhatian. Namun apabila kita ingin memperkuat posisi Indonesia di Internet, cara yang baru perlu dicoba. Menyewakan domain.ID untuk warga negara asing dan perusahaan asing dapat menjadikan posisi Indonesia menjadi daulat di Internet. Hal ini juga dapat digunakan bagi teman-teman kita yang sudah tidak berkewarganegaraan Indonesia namun tetap bangga menggunakan domain.ID. Perlu menjadi perhatian bahwa untuk pendaftaran domain.ID harus tetap diperketat agar pemerintah tidak kecolongan meloloskan *website* yang memuat kriminalitas dan pelanggaran lainnya. Apabila opsi ini yang dipakai, pemerintah tentu harus memperkuat dengan adanya undang-undang yang memuat kebijakan yang mengatur warga negara asing. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB VII pasal 27 ayat 1-4 bisa menjadi acuan kriteria *website* seperti apa yang diperbolehkan. Pemerintah juga harus memperkuat penyaringan konten apabila internasionalisasi domain.ID benar terjadi karena peminatnya yang sangat banyak.

Tanpa mengecilkan kemampuan pemerintah kita, saya sebenarnya cukup mendukung apabila **domain.ID tetap eksklusif** dimiliki oleh warga negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang punya perwakilan atau merek di Dirjen HKI. Tentu penyaringan konten akan lebih mudah dilakukan dengan *demand* yang ada. Aturan yang ketat justru akan membuat pemilik domain lebih hati-hati agar tidak melakukan kegiatan yang

melanggar hukum. Berbagai dampak positif pun akan dirasakan oleh masyarakat kita sesuai dengan bahasan poin (E).

2.8. Hubungan Pengguna Domain.ID dan Kerangka Hukum

Pemilik domain.ID **dipastikan** harus taat hukum dan peraturan yang berlaku termasuk warga negara asing sekalipun. Hal ini sesuai dengan perjanjian yang dilakukan saat registrasi domain. Registran wajib memenuhi ketentuan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB VII pasal 27 ayat 1-4 yaitu:

- Tidak boleh melanggar kesusilaan
- Tidak boleh memuat perjudian
- Tidak boleh memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik
- Tidak boleh memuat pemerasan dan/atau pengancaman¹¹

Selain di pasal 27, perbuatan lain yang dilarang ada juga pada BAB VII tentang Perbuatan yang Dilarang tepatnya pada pasal 28-37.

Peraturan yang dibuat bukan semata-mata untuk mengekang kebebasan pemilik domain melainkan untuk menjamin keamanan dan kenyamanan warganet. Dengan adanya PANDI, aktivitas berinternet juga lebih bisa dikontrol karena dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum, misalnya perjudian, konten pornografi, bahkan penipuan situs online yang sering terjadi. Dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang mendaftar domain.ID maka harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Berbagai hal yang berkaitan dengan kerangka hukum seperti mekanisme dan kepatuhan hukum serta hukuman bagi pelanggar pun harus diatur secara detail dan tegas.

Dari hasil kajian diatas, saya merekomendasikan mekanisme pendaftaran domain yang PANDI buat yaitu dengan melampirkan KTP atau identitas yang sah apabila dilakukan penggunaan secara internasional atas nama domain.ID berdasar Kebijakan Pendaftaran nama Domain/IX/2017/PANDI-Publik tahun 2017. Selain itu untuk sanksi dan hukuman bagi pelanggar yang melanggar peraturan mengenai UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat diadopsi dari Surat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, yaitu:

- Sanksi administratif berupa teguran tertulis
- Pencabutan Nama domain apabila tetap melakukan pelanggaran setelah 14 hari dikeluarkannya teguran tertulis

¹¹ UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik BAB VII pasal 27 ayat 1-4

- Pencabutan status operasi jika tetap melakukan pelanggaran setelah 14 hari dikeluarkannya teguran tertulis¹².

Sedangkan apabila melakukan pelanggaran dan tindakan kriminal, dapat dilakukan tindak pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

III.KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan mengenai kerangka hukum dalam penggunaan internasional atas nama domain.ID dan hubungannya terhadap hukum Indonesia, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis mengenai hukum yang mengikat pemilik domain di Indonesia, kerangka yang dapat menjadi **acuan penggunaan internasional atas nama domain.ID** adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Surat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006, dan Kebijakan Pendaftaran nama Domain/IX/2017/PANDI-Publik tahun 2017. Pendaftaran domain.ID wajib memenuhi syarat yang berlaku dengan mengajukan dokumen pendukung untuk menjamin kejelasan identitas dan mengurangi pelanggaran hukum.
2. Pendaftaran domain oleh registran mengandung penundukan terhadap hukum Indonesia secara otomatis. Pendaftar **wajib memenuhi peraturan** yang telah dibuat agar tidak menggunakan *website* untuk kriminal dan tindakan melanggar lainnya. Peraturan ini wajib dipatuhi baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang memegang merk yang terdaftar di Dirjen HKI. Selain itu institusi asing yang memiliki perwakilan di Indonesia juga wajib memenuhi aturan tersebut. Warga Negara Asing yang ikut dalam penggunaan internasional atas nama domain.ID juga wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menerima sanksi pidana penjara atau denda apabila melakukan tindak kriminal atau pelanggaran.

¹² Surat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain